



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.47, 2016

KEMENKO-PEREKONOMIAN.
Infrastruktur. Percepatan.

Prioritas.

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, perlu dilakukan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);
4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS.

Pasal 1

- (1) Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melakukan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.
- (2) Infrastruktur prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Daftar Infrastruktur Prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan teknis percepatan penyediaan infrastruktur prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melakukan:
 - a. penyusunan rencana aksi;
 - b. pengalokasian dana penyiapan;
 - c. penyiapan prastudi kelayakan;

- d. penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan;
- e. perencanaan pengadaan tanah; dan/atau
- f. pengidentifikasian perizinan dan nonperizinan, untuk infrastruktur prioritas sebagaimana termuat dalam Daftar Infrastruktur Prioritas.

Pasal 3

Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.